

LEMBARAN



DAERAH

## KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 03

TAHUN : 2001

## KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 05 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 05 tahun 2000 tanggal 20 September 2000 Scri B;
- b. bahwa sebagai pedoman aparat pelaksana dan masyarakat yang memerlukan pengujian kendaraan bermotor, perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponen;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I ....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan;
- e. Penguji adalah setiap tenaga yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- f. Strata adalah Strata Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu jenjang tingkat keahlian yang diberikan bagi perorangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- g. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- k. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- m. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- n. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- o. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

p. Pengujian ....

- p. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan yang wajib uji serta dilakukan pada periode waktu tertentu;
- q. Surat Keterangan Hasil Uji Mutu adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi sebagai hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan modifikasi yang tipe kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji tipe;
- r. Surat Keterangan Hasil Uji Tipe adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
- s. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
- t. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium, plat kaleng atau stiker yang dibubuhi nomor uji, nomor seri kendaraan dan tanggal akhir berlakunya masa uji yang ditempelkan pada plat nomor (TNKB) atau rangka kendaraan;
- u. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel kendaraan yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- v. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan;
- w. Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam suatu prosentasi;
- x. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji.

## **BAB II**

### **PEMBERLAKUAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

## **BAB III**

### **LOKASI PENGUJIAN, PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TENAGA PENGUJI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Lokasi Pengujian**

Pasal 3 ....

### Pasal 3

Lokasi tempat pelaksanaan pengujian berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.

### Pasal 4

- (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih mendekatkan dan mensosialisasikan arti penting pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kedekatan tempat pemilik kendaraan dengan lokasi pengujian berkala;
  - b. kepemilikan depo atau pool kendaraan;
  - c. tersedianya area parkir dan area untuk lapangan uji.

### Bagian Kedua

#### Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik pada pengujian tetap maupun tidak tetap dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, menggunakan peralatan yang meliputi :
  - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
  - b. alat uji rem;
  - c. alat uji lampu utama;
  - d. alat pengukur berat;
  - e. alat uji kincup roda depan;
  - f. alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidrokarbon (Hc) dan ketebalan asap gas buang;
  - g. alat uji kaca;
  - h. alat uji pengukur suara;
  - i. alat pengukur tekanan udara;
  - j. alat pengukur dimensi;
  - k. kompresor udara;
  - l. generator set;
  - m. peralatan bantu.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Penguji

### Pasal 6

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas Dinas yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji.

(2) Tenaga ....

- (2) Tenaga penguji diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan tenaga penguji :
  - a. pegawai negeri sipil dengan golongan minimal sesuai Strata Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. memiliki Surat Ijin Mengemudi minimal golongan B1;
  - c. memiliki Ijazah Pendidikan dan Pelatihan Diploma II P KB;
  - d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 3 (tiga) bulan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat;
  - e. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 1 (satu) bulan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat sebagai Diklat Penvegaran.

#### BAB IV

### TATA CARA PENGUJIAN BERKALA, PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENILAIAN TEKNIS

#### Bagian Pertama

#### Pengujian Berkala

#### Pasal 7

- (1) Pengujian berkala terhadap kendaraan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan wajib uji, meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan;
  - f. kendaraan khusus.
- (3) Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (4) Masa uji berkala kendaraan berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administrasi dan Penilaian Teknis

#### Pasal 8

(1) Pemilik ....

- (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari kendaraan wajib uji mengajukan permohonan pengujian kepada Bupati cq. Dinas dengan menggunakan formulir model PKB-1 yang telah disediakan ditempat pengujian dan dilampiri dengan :
  - a. surat tanda nomor kendaraan;
  - b. tanda jati diri dari pemilik kendaraan;
  - c. bukti lunas biaya uji.
- (2) Khusus untuk kendaraan yang baru, permohonan harus dilampiri dengan:
  - a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian;
  - b. surat keterangan hasil uji mutu atau uji tipe;
  - c. bukti lunas biaya uji;
  - d. surat tanda nomor kendaraan;
  - e. tanda jati diri pemilik kendaraan.

#### Pasal 9

- (1) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 telah terpenuhi, petugas penguji melaksanakan penilaian teknis dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pengujian berkala dengan menggunakan formulir model PKB-2.
- (2) Khusus untuk kendaraan baru, berita acara hasil pemeriksaan menggunakan formulir model PKB-3.
- (3) Penerbitan buku uji yang dipergunakan sebagai tanda bukti lulus pengujian teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diberikan tanda bukti berupa buku uji yang ditandatangani oleh petugas penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

## TATA CARA PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN

### Bagian Pertama

#### Penilaian Teknis Kendaraan

#### Pasal 10

- (1) Penilaian teknis dalam rangka penghapusan kendaraan dilaksanakan oleh penguji dengan melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai dasar :
  - a. pelelangan kendaraan milik dinas/instansi/lembaga;
  - b. peremajaan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penilaian Teknis Kendaraan

#### Pasal 11

(1) Pemilik ....

- (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari kendaraan wajib uji mengajukan permohonan penilaian teknis kendaraan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. surat tanda nomor kendaraan;
  - b. buku uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. bukti pelunasan biaya penilaian kondisi teknis;
  - d. surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik instansi/badan/ lembaga pemerintah.
- (2) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terpenuhi, penguji melakukan penilaian kondisi teknis dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penilaian teknis kendaraan dengan menggunakan formulir PKB-4.

## **BAB VI**

### **MUTASI, NUMPANG UJI, PERUBAHAN STATUS DAN JENIS KENDARAAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pasal 12**

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dapat memindahkan/memutasikan, melaksanakan pengujian di daerah lain/numpang uji serta dapat merubah status dan jenis kendaraan.
- (2) Mutasi, numpang uji, perubahan status dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Dinas dengan menggunakan formulir PKB-9 yang telah disediakan ditempat pengujian dengan melampiri :
  - a. buku uji;
  - b. surat tanda nomor kendaraan;
  - c. bukti pelunasan biaya uji;
  - d. surat keterangan pajak daerah bagi kendaraan mutasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Mutasi Kendaraan**

##### **Pasal 13**

- (1) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan surat keterangan mutasi kendaraan (formulir model PKB-7).
- (2) Surat keterangan mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Numpang Uji Kendaraan**

##### **Pasal 14**

(1) Kepada ....



- (1) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, diberikan surat ijin numpang uji kendaraan (formulir model PKB-8).
- (2) Surat ijin numpang uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Pemberitahuan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada instansi terkait dimana kendaraan itu berdomisili.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala bagi kendaraan domisili di luar wilayah Kabupaten Cianjur, harus dilengkapi dengan Surat Ijin Numpang Uji dari instansi yang berwenang sesuai domisili kendaraan dimaksud.
- (2) Pemberitahuan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada instansi terkait dimana kendaraan itu berdomisili untuk diproses lebih lanjut (formulir model PKB-9).

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Status

#### Pasal 16

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang dimohonkan untuk dirubah status dan jenisnya, dilakukan pemeriksaan teknis dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan formulir model PKB-3.
- (2) Apabila perubahan status dan atau jenis kendaraan telah sesuai dengan persyaratan prototypenya, kepada pemilik diberikan surat keterangan perubahan status dan jenis kendaraan (formulir model PKB-10).
- (3) Khusus untuk perubahan status menjadi kendaraan angkutan penumpang umum, pemilik wajib melampirkan persyaratan surat keterangan ijin prinsip.

### BAB VII

#### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN

#### Pasal 17

- (1) Agar kendaraan wajib uji memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki ijin dari Bupati cq. Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Apabila berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan atau berdasarkan pemeriksaan di jalan dinyatakan kendaraan tersebut tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan kepada pemilik, pemegang atau kuasa mengenai perbaikan yang harus dilakukan serta waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.

(2) Perbaikan ....

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dengan surat keterangan dengan menggunakan formulir PKB-11 yang dapat digunakan pemilik/pemegang atau kuasa untuk melaksanakan perawatan dan atau perbaikan kendaraan pada bengkel kendaraan umum yang telah ditunjuk Bupati cq. Dinas.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Retribusi dibayarkan melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam.

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan ini, dilakukan oleh Dinas.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGURANGAN KERUGIAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengurangan kerugian dan pembebasan objek retribusi akibat bencana alam dan kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas melakukan peninjauan, pemeriksaan, penelitian, pemotretan dan membuat berita acara sebagai bahan untuk memberikan Keputusan tertulis.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Inspektorat Wilayah;
- c. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XI ....**

BAB XI  
PENUTUP

137

Pasal 23

- (1) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas.

Pasal 24

Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Januari 2001

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Januari 2001



LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001 NOMOR 03 TAHUN 2001  
SERI B.